



P U T U S A N
Nomor 27/Pid.B/2023/PN Psw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Pasarwajo yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **LA RIZALAN Alias RIZAL Bin LA PIU;**
2. Tempat lahir : Saumolewa;
3. Umur/Tanggal lahir : 30 Tahun/ 14 Oktober 1992;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Majapahi, Kec. Batauga, Kab. Buton Selatan;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Nelayan/ Perikanan;

Terdakwa La Rizalan Als Rizal Bin La Piu ditangkap pada tanggal 14 Desember 2022;

Terdakwa La Rizalan Als Rizal Bin La Piu ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 15 Desember 2022 sampai dengan tanggal 3 Januari 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 4 Januari 2023 sampai dengan tanggal 12 Februari 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 7 Februari 2023 sampai dengan tanggal 26 Februari 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 22 Februari 2023 sampai dengan tanggal 23 Maret 2023
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 24 Maret 2023 sampai dengan tanggal 22 Mei 2023;

Terdakwa menghadap sendiri/ tidak didampingi Penasihat Hukum di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Pasarwajo Nomor 27/Pid.B/2023/PN Psw tanggal 22 Februari 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 27/Pid.B/2023/PN Psw tanggal 22 Februari 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa LA RIZALAN Alias RIZAL Bin LA PIU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan mengakibatkan luka berat" sebagaimana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa LA RIZALAN Alias RIZAL Bin LA PIU dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar jaket sweater warna hitam dengan tulisan gojek berwarna hijau pada bagian depan dan belakang dirampas untuk dimusnahkan;
4. Membebankan kepada Terdakwa LA RIZALAN Alias RIZAL Bin LA PIU membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar pengakuan Terdakwa setelah pembacaan tuntutan pidana yang mana Terdakwa memang melakukan perbuatan pemukulan terhadap Saksi Korban sebagaimana didakwakan Penuntut Umum lalu Terdakwa bermohon yang pada pokoknya mohon keringanan hukuman karena Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya begitupula Terdakwa yang tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Primair:

Bahwa Terdakwa LA RIZALAN Alias RIZAL Bin LA PIU, pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 23.15 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Desa Bola Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan

Halaman 2 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Psw



mengadili perkaranya, telah “melakukan penganiayaan terhadap saksi korban LA ODE FIRDAUS Alias DAUS yang mengakibatkan luka berat”, perbuatan tersebut dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Korban LA ODE FIRDAUS Alias DAUS bersama-sama Saksi FIRMAN pergi ke acara joget yang bertempat di lapangan bola di Desa Bola Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan, kemudian setelah tiba Saksi Korban LA ODE FIRDAUS Alias DAUS bersama Saksi FIRMAN menonton acara joget, kemudian sekitar pukul 23.15 Saksi Korban LA ODE FIRDAUS Alias DAUS melihat keributan antara pemuda Desa Bola dengan pemuda Kelurahan Majapahit, tidak lama kemudian Terdakwa datang dari arah depan Saksi Korban LA ODE FIRDAUS Alias DAUS sambil memegang batu di tangan kanannya lalu menghampiri Saksi Korban LA ODE FIRDAUS Alias DAUS lalu Terdakwa langsung memukul Saksi Korban LA ODE FIRDAUS Alias DAUS dengan menggunakan batu yang dipegang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian wajah Saksi Korban LA ODE FIRDAUS Alias DAUS hingga Saksi Korban LA ODE FIRDAUS Alias DAUS terjatuh di tanah dan tidak sadarkan diri, selanjutnya Terdakwa langsung lari menuju ke arah jalan poros bersama pemuda Kelurahan Majapahit, kemudian pemuda Desa Bola diantaranya Saksi FIRMAN dan Saksi RUSMAN mengejar Terdakwa namun Saksi FIRMAN mendapat lemparan batu dari pemuda Kelurahan Majapahit sehingga Saksi FIRMAN dan Saksi RUSMAN kembali ke tempat Saksi Korban LA ODE FIRDAUS Alias DAUS jatuh. Selanjutnya Saksi Korban LA ODE FIRDAUS Alias DAUS diangkat oleh masyarakat ke mobil ambulance selanjutnya Saksi Korban LA ODE FIRDAUS Alias DAUS di bawa ke Puskesmas Desa Bola, akan tetapi setelah sampai di Puskesmas Desa Bola pihak Puskesmas Desa Bola menyarankan agar Saksi Korban LA ODE FIRDAUS Alias DAUS dibawa ke RSUD Kabupaten Buton Selatan dikarenakan luka Saksi Korban LA ODE FIRDAUS Alias DAUS sangat parah, selanjutnya Saksi Korban LA ODE FIRDAUS Alias DAUS di bawa ke RSUD Kabupaten Buton Selatan agar mendapat perawatan;
- Bahwa beberapa hari kemudian Saksi Korban LA ODE FIRDAUS Alias DAUS mengalami gangguan penglihatan pada mata kirinya sehingga Saksi Korban LA ODE FIRDAUS Alias DAUS ke RSUD Kabupaten Buton Selatan untuk memeriksa mata Saksi Korban LA ODE FIRDAUS Alias DAUS, namun pihak RSUD Kabupaten Buton Selatan merujuk Saksi Korban LA ODE FIRDAUS Alias DAUS ke rumah sakit Palagimata Kota Baubau,



kemudian dokter memberikan obat kepada Saksi Korban LA ODE FIRDAUS Alias DAUS, setelah beberapa minggu mengkonsumsi obat dari dokter mata rumah sakit palagimata kesehatan mata Saksi Korban LA ODE FIRDAUS Alias DAUS tidak kunjung berubah, sehingga Saksi Korban LA ODE FIRDAUS Alias DAUS di bawa ke Rumah Sakit Siloam untuk diperiksa kembali, kemudian dokter mata pada Rumah Sakit Siloam menyampaikan bahwa mata sebelah kiri Saksi Korban LA ODE FIRDAUS Alias DAUS sarafnya rusak akibat mengalami benturan yang sangat keras yang mengakibatkan Saksi Korban LA ODE FIRDAUS Alias DAUS tidak dapat melihat dengan jelas lagi;

- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa tersebut, Saksi Korban LA ODE FIRDAUS Alias DAUS mengalami luka pada mata kiri, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: 445/001 tanggal 23 Februari 2022 yang ditandatangani oleh dr. WA ODE ASTIA ALIBARI, dokter pada RSUD Kota Baubau, selaku dokter yang melakukan pemeriksaan, telah memeriksa korban atas nama La Ode Firdaus pada tanggal 2 September 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan memar pada kelopak kiri dan bibir bawah, luka lecet gores pada pipi kiri dan cuping hidung kiri, luka robek pada bibir atas serta patah pada gigi seri akibat persentuhan benda tumpul;
- Bahwa akibat luka yang Saksi Korban LA ODE FIRDAUS Alias DAUS alami tersebut aktifitas sehari-hari Saksi Korban LA ODE FIRDAUS Alias DAUS menjadi terganggu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (2) KUHP;

Subsidiair:

Bahwa Terdakwa LA RIZALAN Alias RIZAL Bin LA PIU, pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 23.15 wita atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Agustus 2022 atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2022 bertempat di Desa Bola Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk daerah hukum Pengadilan Negeri Pasarwajo yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, telah "melakukan penganiayaan terhadap saksi korban LA ODE FIRDAUS Alias DAUS", perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa awalnya Saksi Korban LA ODE FIRDAUS Alias DAUS bersama-sama Saksi FIRMAN pergi ke acara joget yang bertempat di lapangan bola



di Desa Bola Kecamatan Batauga Kabupaten Buton Selatan, kemudian setelah tiba Saksi Korban LA ODE FIRDAUS Alias DAUS bersama Saksi FIRMAN menonton acara joget, kemudian sekitar pukul 23.15 Saksi Korban LA ODE FIRDAUS Alias DAUS melihat keributan antara pemuda Desa Bola dengan pemuda Kelurahan Majapahit, tidak lama kemudian Terdakwa datang dari arah depan Saksi Korban LA ODE FIRDAUS Alias DAUS sambil memegang batu di tangan kanannya lalu menghampiri Saksi Korban LA ODE FIRDAUS Alias DAUS lalu Terdakwa langsung memukul Saksi Korban LA ODE FIRDAUS Alias DAUS dengan menggunakan batu yang dipegang sebanyak 1 (satu) kali dan mengenai pada bagian wajah Saksi Korban LA ODE FIRDAUS Alias DAUS hingga Saksi Korban LA ODE FIRDAUS Alias DAUS terjatuh di tanah dan tidak sadarkan diri, selanjutnya Terdakwa langsung lari menuju kearah jalan poros bersama pemuda Kelurahan Majapahit, kemudian pemuda Desa Bola diantaranya Saksi FIRMAN dan Saksi RUSMAN mengejar Terdakwa namun Saksi FIRMAN mendapat lemparan batu dari pemuda Kelurahan Majapahit sehingga Saksi FIRMAN dan Saksi RUSMAN kembali ketempat Saksi Korban LA ODE FIRDAUS Alias DAUS jatuh. Selanjutnya Saksi Korban LA ODE FIRDAUS Alias DAUS diangkat oleh masyarakat ke mobil ambulance selanjutnya Saksi Korban LA ODE FIRDAUS Alias DAUS di bawa ke Puskesmas Desa Bola, akan tetapi setelah sampai di Puskesmas Desa Bola pihak Puskesmas Desa Bola menyarankan agar Saksi Korban LA ODE FIRDAUS Alias DAUS di bawa ke RSUD Kabupaten Buton Selatan dikarenakan luka Saksi Korban LA ODE FIRDAUS Alias DAUS sangat parah, selanjutnya Saksi Korban LA ODE FIRDAUS Alias DAUS di bawa ke RSUD Kabupaten Buton Selatan agar mendapat perawatan;

- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa tersebut, Saksi Korban LA ODE FIRDAUS Alias DAUS mengalami luka pada mata kiri, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor : 445/001 tanggal 23 Februari 2022 yang ditandatangani oleh dr. WA ODE ASTIA ALIBARI, dokter pada RSUD Kota Baubau, selaku dokter yang melakukan pemeriksaan, telah memeriksa korban atas nama La Ode Firdaus pada tanggal 2 September 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan memar pada kelopak kiri dan bibir bawah, luka lecet gores pada pipi kiri dan cuping hidung kiri, luka robek pada bibir atas serta patah pada gigi seri akibat persentuhan benda tumpul;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat luka yang Saksi Korban LA ODE FIRDAUS Alias DAUS alami tersebut aktifitas sehari-hari Saksi Korban LA ODE FIRDAUS Alias DAUS menjadi terganggu;

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa telah menyatakan mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Korban LA ODE FIRDAUS Alias DAUS Bin LA ODE SAMDIN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi Korban pernah diperiksa di kantor Polisi dan keterangan yang diberikan di kantor Polisi itu semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 23.15 wita bertempat di lapangan bola tepatnya di Desa Bola, Kec. Batuga, Kab. Buton Selatan;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban adalah Terdakwa;
- Bahwa yang Saksi Korban tahu, Terdakwa orang dari Desa Majapahit;
- Bahwa Saksi Korban dipukul oleh Terdakwa pada saat Saksi Korban berada di acara joget di lapangan bola tepatnya di Desa Bola, Kec. Batuga, Kab. Buton Selatan;
- Bahwa pada saat itu Saksi Korban tiba-tiba dipukul dan tidak tahu masalahnya;
- Bahwa Saksi Korban dipukul oleh Terdakwa dengan menggunakan batu dan mengenai bagian mata Saksi Korban sebelah kiri;
- Bahwa akibatnya mata Saksi Korban kabur atau penglihatan gelap dan gigi Saksi Korban patah;
- Bahwa pada saat itu Saksi Korban langsung dibawa ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan;
- Bahwa Saksi Korban tidak dirawat inap namun setelah dilakukan perawatan langsung pulang;
- Bahwa tidak ada bantuan dana pengobatan dari Terdakwa;
- Bahwa ada orang yang melihat Saksi Korban dipukul oleh Terdakwa yaitu Saksi Rusman;

Halaman 6 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi Korban tidak memaafkan perbuatan Terdakwa;
- Bahwa untuk aktifitas sehari-hari Saksi Korban menjadi terganggu dikarenakan mata kiri Saksi Korban menjadi kabur dan rasa ngilu pada gigi serta Saksi Korban juga mengalami luka dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa setelah kejadian penganiayaan Saksi Korban dibawa ke rumah sakit untuk dilakukan tindakan medis dan setelah dilakukan tindakan medis Saksi Korban disuruh pulang untuk rawat jalan dan setelah beberapa hari Saksi Korban mengalami gangguan penglihatan di mata kiri, dan oleh sebab itu Saksi Korban memeriksakan mata sebelah kiri ke rumah sakit Palagimata, Kota Baubau;
- Bahwa pada saat itu setelah beberapa minggu mengkonsumsi obat dari Dokter mata rumah sakit Palagimata kesehatan mata Saksi Korban tidak kunjung berubah yang pada akhirnya Saksi Korban dibawa oleh orang tua ke Rumah Sakit Siloam yang pada akhirnya Dokter Mata menyampaikan bahwa Mata sebelah kiri Saksi Korban sarafnya rusak akibat mengalami benturan yang sangat keras yang mengakibatkan Saksi Korban tidak dapat melihat dengan jelas lagi;
- Bahwa sampai sekarang mata bagian kiri Saksi Korban masih kabur dan Saksi Korban melihat masih gelap;
- Bahwa baju sweater yang menjadi barang bukti itu baju Terdakwa yang dipakai saat kejadian;

Terhadap keterangan Saksi Korban, Terdakwa memberikan pendapat memang ada kejadian keributan antara pemuda Desa Bola dengan pemuda Kelurahan Majapahit, dan Terdakwa berada di tempat tersebut, namun Terdakwa tidak melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban;

2. Saksi RUSMAN Bin LA RABI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kantor Polisi dan keterangan yang diberikan di kantor Polisi itu semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 23.15 wita bertempat di lapangan bola tepatnya di Desa Bola, Kec. Batuga, Kab. Buton Selatan;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban adalah Terdakwa;

Halaman 7 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian penganiayaan Saksi sedang menonton acara joget;
- Bahwa saat kejadian Saksi sempat ikut kejar Terdakwa tetapi tidak didapat karena saat itu langsung berlari kencang lewat jalan poros;
- Bahwa saat itu Saksi sempat dapat lemparan dari orang Kelurahan Majapahit;
- Bahwa pada saat itu setelah Terdakwa memukul Saksi Korban baru dikejar oleh orang banyak;
- Bahwa Saksi pada saat itu sempat melihat Saksi Korban mengeluarkan darah;
- Bahwa Saksi melihat Terdakwa memakai baju sweater warna hitam yang dijadikan barang bukti;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat memang ada kejadian keributan antara pemuda Desa Bola dengan pemuda Kelurahan Majapahit, dan Terdakwa berada di tempat tersebut, namun Terdakwa tidak melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban;

3. Saksi LA ODE SAMDIN Alias SAMDIN Bin LA ODE HALIKI dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kantor Polisi dan keterangan yang diberikan di kantor Polisi itu semuanya benar;
- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan masalah penganiayaan;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 23.15 wita bertempat di lapangan bola tepatnya di Desa Bola, Kec. Batuga, Kab. Buton Selatan;
- Bahwa yang melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban adalah Terdakwa;
- Bahwa Saksi Korban merupakan anak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak melihat langsung kejadian tersebut, namun Saksi mengetahuinya dari teman-teman Saksi Korban yang berada bersama Saksi Korban serta masyarakat yang berada disekitar acara joget pada saat itu;
- Bahwa Terdakwa memukul Saksi Korban dengan menggunakan batu;
- Bahwa awalnya pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 21.00 wita bertempat di lapangan Bola di Desa Bola Kec. Batauga Kab. Buton Selatan. Saksi pergi ke acara joget setibahnya Saksi di Lapangan Desa Bola Saksi duduk di bagian operator alat musik. Sekitar pukul 23.15

Halaman 8 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Psw



Saksi disampaikan oleh istri saksi bahwa ada keributan dengan berkata “disana ada keributan ayo kita kesana jangan sampai anak kita yang ribut“, yang mana jaraknya kurang lebih 50 Meter, setelah itu Saksi dan istri Saksi pergi di tempat kejadian keributan, sesampai di tempat tersebut Saksi melihat anak saksi sudah terbaring dalam keadaan pingsang di lapangan, kemudian Saksi dan masyarakat yang berada disitu mengangkat Saksi Korban ke ambulance untuk dibawa ke Puskesmas Desa Bola namun sampai di Puskesmas dikarenakan luka Saksi Korban sangat parah sehingga pegawai Puskesmas menyarankan agar di bawah ke RSUD Buton Selatan, setelah tiba di RSUD Buton Selatan pegawai RSUD langsung mengambil tindakan, pada saat setelah ambil tindakan pada keesokan harinya Saksi Korban sudah diperbolehkan untuk pulang ke rumah untuk rawat jalan;

- Bahwa pada saat itu malam hari dan remang-remang namun masih dapat terlihat orang-orang yang berada di tempat tersebut dikarenakan tempat tersebut disinari cahaya lampu dari rumah masyarakat maupun dari tempat joget dan ada lampu merkuri atau lampu jalan;
- Bahwa akibat kejadian yang dialami oleh Saksi Korban mengalami luka robek pada bagian bibir, gigi Saksi Korban patah, serta luka memar pada bagian mata;
- Bahwa setelah itu Saksi Korban dibawa ke Rumah Sakit dan keesokan harinya Saksi Korban pulang kerumah untuk mendapatkan rawat jalan, pada saat di rumah, Saksi Korban menceritakan kepada Saksi bahwasanya matanya mengalami gangguan pada mata sebelah kiri yang kemudian Saksi membawa Saksi Korban ke RSUD Kab. Busel namun RSUD Kab. Buton Selatan, lalu dirujuk ke RSUD Palagimata Kota Baubau yang kemudian diberikan obat sambil rawat jalan, namun pengobatan tersebut mata Saksi Korban belum pulih, akhirnya Saksi membawanya kembali ke Rumah Sakit Siloam Kota Baubau, dan pada saat itu Dokter mendiagnosa saraf mata sebelah kiri Saksi Korban sudah tidak berfungsi dikarenakan saraf mata mengalami benturan yang sangat keras;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat memang ada kejadian keributan antara pemuda Desa Bola dengan pemuda Kelurahan Majapahit, dan Terdakwa berada di tempat tersebut, namun Terdakwa tidak melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban;



4. Saksi FIRMAN Bin LA SAHARUDIN yang dibacakan di persidangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi pernah diperiksa di kantor Polisi dan keterangan Saksi yang diberikan di kantor Polisi itu semuanya benar;
- Bahwa kejadian penganiayaan tersebut terjadi pada hari Rabu, tanggal 31 Agustus 2022 sekitar pukul 23.15 wita bertempat di lapangan bola tepatnya di Desa Bola, Kec. Batuga, Kab. Buton Selatan;
- Bahwa Saksi mengetahuinya dikarenakan Saksi melihat langsung serta berada ditempat kejadian pada saat Terdakwa menganiaya Saksi Korban;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat secara langsung Terdakwa mendekati Saksi Korban dari arah samping kiri Saksi Korban dan langsung menganiaya Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali yang mengenai wajah Saksi Korban dengan menggunakan sebuah bongkahan batu yang dipegang Terdakwa, sehingga pada saat itu Saksi Korban langsung terjatuh ketanah dan tidak sadarkan diri akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui tangan yang digunakan oleh Terdakwa pada saat memegang sebuah bongkahan batu tersebut dan Terdakwa juga memukulkan batu tersebut ke arah wajah Saksi Korban dengan menggunakan tangan kanannya Terdakwa;
- Bahwa Saksi tahu batu yang digunakan pada saat itu berupa 1 (satu) buah batu gunung yang dipegangnya dengan menggunakan tangan kanannya pada saat kejadian tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui Terdakwa hanya menggunakan 1 (satu) buah bongkahan batu gunung untuk memukul Saksi Korban saat itu;
- Bahwa pada saat itu jarak Saksi dengan Saksi Korban dan juga Terdakwa sekitar 4 (empat) meter jauhnya saat Terdakwa menganiaya Saksi Korban saat itu;
- Bahwa yang Saksi tahu Saksi Korban tidak sempat melakukan perlawanan karena setelah dianiaya oleh Terdakwa dengan menggunakan sebuah bongkahan batu gunung, Saksi Korban langsung terjatuh ketanah dan tidak sadarkan diri akibat penganiayaan tersebut;
- Bahwa Saksi ketahui pada saat setelah dianiaya, Saksi Korban dibawa ke rumah sakit dan keesokan harinya Saksi Korban pulang ke rumahnya dan pada saat ada di rumahnya Saksi Korban menceritakan kepada Saksi bahwa mata Saksi Korban sebelah kiri mengalami gangguan akibat

Halaman 10 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Psw



saraf matanya mengalami benturan yang sangat keras yang mengakibatkan Saksi Korban tidak dapat melihat dengan jelas lagi, serta beberapa hari kemudian Saksi Korban menceritakan kepada Saksi bahwa matanya sudah diperiksakannya di beberapa dokter di Kota Baubau namun tidak bisa ditangani oleh dokter lagi;

- Bahwa untuk aktifitas sehari-harinya Saksi Korban jadi terganggu dikarenakan mata kiri Saksi Korban menjadi kabur dan rasa ngilu pada gigi Saksi Korban serta Saksi Korban juga mengalami luka dari penganiayaan yang dilakukan oleh Terdakwa tersebut;
- Bahwa yang Saksi ketahui pada saat setelah Saksi Korban dianiaya di bawa ke rumah sakit dan keesokan harinya Saksi Korban pulang ke rumah untuk mendapatkan rawat jalan, dan pada saat di rumahnya Saksi Korban menceritakan kepada Saksi bahwa mata Saksi Korban mengalami gangguan pada mata sebelah kiri akibat saraf matanya rusak akibat mengalami benturan yang sangat keras yang mengakibatkan mata Saksi Korban tidak dapat lagi melihat dengan jelas;
- Bahwa pada saat itu banyak yang mengetahui karena terjadi pada saat acara joget berlangsung namun yang mengetahui persis kejadian tersebut hanya Firman dan Rusman karena mereka juga berada di tempat kejadian tersebut;
- Bahwa kondisi di tempat kejadian pada saat itu terang karena ada penerangan yang cukup terang karena pada saat itu ada cahaya lampu di tempat kejadian dari acara joget;
- Bahwa yang Saksi tahu Terdakwa menggunakan sweater warna hitam yang bertuliskan gojek;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan Surat di persidangan sebagai berikut:

1. Visum Et Repertum Nomor: 445/001 tanggal 23 Februari 2022 yang ditandatangani oleh dr. WA ODE ASTIA ALIBARI, dokter pada RSUD Kota Baubau, selaku dokter yang melakukan pemeriksaan, telah memeriksa korban atas nama La Ode Firdaus pada tanggal 2 September 2022, pada pemeriksaan didapatkan:
 - Tampak 1 (satu) luka memar pada kelopak kiri atas berukuran 3,4 cm x 1,2 cm;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Tampak 1 (satu) luka memar pada kelopak kiri bawah berukuran 3,2 cm x 0,9 cm;
- Tampak 1 (satu) luka lecet gores pada pipi kiri berukuran 4,1 cm x 0,7 cm;
- Tampak 3 (tiga) luka lecet gores pada cuping hidung sisi kiri berukuran 1,2 cm x 0,7 cm, 0,7 cm x 0,5 cm, 0,5 cm x 0,3 cm;
- Tampak 1 (satu) luka robek pada bibir atas sisi luar yang telah dijahit berukuran 3,8 cm;
- Tampak 1 (satu) luka robek pada bibir atas sisi dalam yang telah dijahit berukuran 3,2 cm;
- Tampak 1 (satu) luka patah gigi seri atas pertama kanan, perdarahan tidak ada;
- Tampak 1 (satu) luka patah gigi seri atas pertama kiri, perdarahan tidak ada;
- Tampak 1 (satu) luka patah gigi seri bawah pertama kanan, perdarahan tidak ada;
- Tampak 1 (satu) luka patah gigi seri bawah pertama kiri, perdarahan tidak ada;
- Tampak 1 (satu) luka memar pada bibir bawah sisi dalam berukuran 2,1 cm x 0,9 cm.

Kesimpulan: Ditemukan memar pada kelopak kiri dan bibir bawah, luka lecet gores pada pipi kiri dan cuping hidung kiri, luka robek pada bibir atas serta patah pada gigi seri akibat persentuhan benda tumpul.

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa pernah diperiksa dikantor polisi dan keterangan yang Terdakwa berikan di kantor polisi itu ada yang tidak benar yaitu Terdakwa tidak pernah melakukan penganiayaan terhadap Saksi Korban;
- Bahwa Terdakwa tidak mengetahui siapa yang melakukan pemukulan dan saat itu Terdakwa juga dipukul oleh orang Bola;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa bersama Asdar pergi ke acara joget di Desa Bola Kec. Batauga Kab. Buton Selatan, setelah tiba di acara joget tersebut Terdakwa menonton acara joget, dan tidak lama kemudian Terdakwa pun juga ikut joget, habis joget keluar dan masuk lagi untuk joget lagu berikutnya. setelah untuk kedua kalinya Terdakwa joget dan lagu belum habis terjadi kekacauan di samping Terdakwa yang berjarak kurang lebih 5 (lima) meter sampai dengan 10 (sepuluh) meter jaraknya dengan Terdakwa, dan

Halaman 12 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Psw



Terdakwa lanjut joget karena Terdakwa tidak mengetahui siapa yang terlibat keributan, selang beberapa detik kemudian datang orang banyak datang dari luar menghampiri orang yang berkelahi dan Terdakwa mundur ke belakang dan Terdakwa melihat orang saling tarik di tempat keributan tersebut dan melihat ada orang jatuh, dan Terdakwa lihat pada saat itu sudah ramai orang yang kacau sudah terjadi di beberapa tempat di dalam lapangan bola tersebut, dan Terdakwa mundur mengarah jalan raya ke tempat lampu merkuri sebelum Terdakwa sampai di jalan raya yang Terdakwa lihat di samping Terdakwa ada kepala Desa Bola yakni La Salimuna dan pada saat itu Terdakwa mendapatkan pukulan dari Abidin, Terdakwa pun menunjuk-nunjuk Abidin sambil mundur ke arah jalan raya, tiba di jalan raya Terdakwa mengambil batu dan Terdakwa bermaksud untuk memukulkan batu tersebut ke Abidin namun pada saat itu Terdakwa ditahan oleh Deki dan Yusuf dan Terdakwa langsung melepaskan batu tersebut dan teman Terdakwa menarik Terdakwa mundur ke jalan, dan setelah itu Terdakwa balik arah Majapahit di jalan ada orang yang berteriak mencari orang majapahit dan Terdakwa lewat saja pulang ke rumah;

- Bahwa pada saat itu Terdakwa belum dipeluk oleh Yusuf;
- Bahwa Saksi dipeluk oleh Yusuf karena saat itu Terdakwa memegang batu;
- Bahwa pada saat itu Terdakwa menggunakan celana panjang dan sweater warnah hitam yang bertuliskan gojek dan tulisan gojek depan dan belakang;
- Bahwa 1 (satu) lembar jaket sweater warna hitam dengan tulisan gojek berwarna hijau pada bagian depan dan belakang yang diperlihatkan adalah benar sweater yang Terdakwa gunakan atau dipakai pada malam acara joget tersebut;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memiliki satu anak;
- Bahwa Terdakwa pernah dihukum;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) sebagai berikut:

1. Saksi LA ODE ARDIAN dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 bertempat di lapangan Bola di Desa Bola Kec. Batauga Kab. Buton Selatan ada acara joget;
 - Bahwa yang Saksi ketahui pada saat acara joget tersebut terjadi keributan antara pemuda Desa Bola dengan pemuda Kel. Majapahit;



- Bahwa saat itu saksi berada dipinggir lapangan acara joget yaitu di jalan poros;
 - Bahwa Saksi tidak melakukan pemukulan pada saat itu;
 - Bahwa pada saat itu Saksi tidak bertemu Terdakwa di tempat acara joget;
 - Bahwa tidak lama ketika Saksi ada di tempat acara joget, terjadi kekacauan;
 - Bahwa saat itu Saksi lari dan ada lemparan batu dan teman Saksi saat itu berlari juga;
 - Bawa saat itu ada yang berkerumun dan Saksi lihat saat itu ada yang terkapar namun jaraknya jauh dan Saksi tidak melihat jelas siapa;
- Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

2. Saksi DEKI AZWAR ODE tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 bertempat di lapangan Bola di Desa Bola Kec. Batauga Kab. Buton Selatan ada acara joget;
- Bahwa yang Saksi ketahui pada saat acara joget tersebut terjadi keributan antara pemuda Desa Bola dengan pemuda Kel. Majapahit;
- Bahwa saat itu Saksi berada jauh dengan tempat acara joget itu;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Terdakwa jalan menuju kearah jalan poros;
- Bahwa tidak lama kemudian ada banyak lemparan batu ke arah Saksi;
- Bahwa pada saat itu Saksi melihat Yusuf memeluk Terdakwa untuk menahan Terdakwa mengambil batu dan Saksi juga ikut peluk Terdakwa dengan maksud untuk menahan Terdakwa juga serta saat itu sudah ada lemparan batu berjatuhan;
- Bahwa saat Yusuf dan Saksi peluk Terdakwa saat itu agak jauh dengan lapangan acara joget;
- Bahwa pada saat kejadian tersebut ada Terdakwa, namun yang dilakukan Terdakwa selanjutnya saat terjadinya kekacauan Saksi tidak tahu, yang Saksi ketahui hanya saat Terdakwa hendak mengambil batu namun ditahan oleh Yusuf tersebut;
- Bahwa 1 (satu) lembar jaket sweater warna hitam dengan tulisan gojek berwarna hijau pada bagian depan dan belakang yang diperlihatkan adalah benar sweater yang digunakan atau dipakai oleh Terdakwa pada malam itu;



Terhadap keterangan Saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Ahli dan Surat di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) lembar jaket sweater warna hitam dengan tulisan gojek berwarna hijau pada bagian depan dan belakang;

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, telah diperlihatkan kepada Saksi-saksi dan Terdakwa, sedemikian juga dibenarkan pula oleh Saksi-saksi dan Terdakwa sehingga dengan demikian barang bukti tersebut dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 bertempat di lapangan di Desa Bola Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan ada acara joget;
- Bahwa pada acara joget tersebut hadir pula Terdakwa dan Saksi Korban bersama teman masing-masing;
- Bahwa pada hari, tanggal dan tempat yang sama sekitar pukul 23.15 wita terjadi keributan antara pemuda Desa Bola dengan pemuda Kelurahan Majapahit;
- Bahwa lalu tiba-tiba Terdakwa datang dari arah depan Saksi Korban sambil memegang batu di tangan kanannya lalu menghampiri Saksi Korban dan Terdakwa langsung memukul Saksi Korban dengan menggunakan batu yang dipegang sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada bagian wajah Saksi Korban hingga Saksi Korban terjatuh di tanah dan tidak sadarkan diri;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa langsung berlari menuju ke arah jalan poros bersama pemuda Kelurahan Majapahit, kemudian pemuda Desa Bola mengejar Terdakwa namun tidak tertangkap;
- Bahwa kemudian Saksi Korban dibawa ke Puskesmas Desa Bola, akan tetapi setelah sampai di Puskesmas Desa Bola pihak Puskesmas Desa Bola menyarankan agar Saksi Korban dibawa ke RSUD Kabupaten Buton Selatan dikarenakan luka Saksi Korban tergolong parah, selanjutnya Saksi Korban dibawa ke RSUD Kabupaten Buton Selatan agar mendapat perawatan;
- Bahwa Saksi Korban tidak dilakukan rawat inap namun rawat jalan;

Halaman 15 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami luka, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: 445/001 tanggal 23 Februari 2022 yang ditandatangani oleh dr. WA ODE ASTIA ALIBARI, dokter pada RSUD Kota Baubau, selaku dokter yang melakukan pemeriksaan, telah memeriksa korban atas nama La Ode Firdaus pada tanggal 2 September 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan memar pada kelopak kiri dan bibir bawah, luka lecet gores pada pipi kiri dan cuping hidung kiri, luka robek pada bibir atas serta patah pada gigi seri akibat persentuhan benda tumpul;
- Bahwa setelah beberapa hari kemudian Saksi Korban mengalami gangguan penglihatan pada mata kirinya sehingga Saksi Korban ke RSUD Kabupaten Buton Selatan untuk memeriksa mata Saksi Korban, namun pihak RSUD Kabupaten Buton Selatan merujuk Saksi Korban ke rumah sakit Palagimata Kota Baubau, kemudian dokter memberikan obat kepada Saksi Korban, setelah beberapa minggu mengkonsumsi obat dari dokter mata rumah sakit palagimata kesehatan mata Saksi Korban tidak kunjung berubah, sehingga Saksi Korban dibawa ke Rumah Sakit Siloam untuk diperiksa kembali, kemudian dokter mata pada Rumah Sakit Siloam menyampaikan bahwa mata sebelah kiri Saksi Korban sarafnya rusak akibat mengalami benturan yang sangat keras yang mengakibatkan Saksi Korban tidak dapat melihat dengan jelas lagi;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat isi putusan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara, dianggap telah termuat dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 351 ayat (2) KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur "Barangsiapa";
2. Unsur "Melakukan penganiayaan";
3. Unsur "Mengakibatkan luka berat";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barangsiapa";

Halaman 16 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “Barangsiapa” merujuk pada orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum/korporasi (*rechtspersoon*), sebagai Subjek Hukum yang memegang hak dan kewajiban yang sehat secara jasmani maupun rohani sehingga dapat mempertanggungjawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dipersidangan Penuntut Umum telah menghadirkan seorang Terdakwa bernama LA RIZALAN Alias RIZAL Bin LA PIU yang berdasarkan pemeriksaan identitas, pengakuan dari orang yang bersangkutan, serta keterangan saksi-saksi di persidangan menunjukkan bahwa benar dirinyalah orang yang dimaksudkan dalam identitas Surat Dakwaan, sehingga tidak terjadi kesalahan orang yang diajukan di persidangan (*error in persona*);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, terhadap unsur “Barangsiapa” yang merujuk kepada pribadi Terdakwa untuk sekedar memenuhi kapasitasnya sebagai Subjek Hukum dalam perkara ini secara Yuridis Formil telah terpenuhi, selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan mengenai aspek Yuridis Materiil pada unsur-unsur berikutnya, untuk menentukan apakah benar telah terjadi tindak pidana dan Terdakwa yang bersalah melakukan dari tindak pidana tersebut;

Ad.2. Unsur “Melakukan penganiayaan”;

Menimbang, bahwa undang-undang tidak memberi ketentuan yang diartikan dengan penganiayaan, tetapi berdasarkan kaidah hukum Yurisprudensi Arrest Hooge Raad tanggal 25 Juni 1996 yang dimaksud dengan penganiayaan adalah sengaja menyebabkan perasaan tidak enak (penderitaan), rasa sakit (*pijn*), atau luka disamping itu masuk pula dalam pengertian penganiayaan adalah sengaja merusak kesehatan orang;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan rasa sakit (*pijn*) ialah perubahan dalam bentuk dari badan tidak menjadi syarat mutlak, cukup jika menimbulkan rasa sakit contohnya menampar dan lain sebagainya, sedangkan yang dimaksud dengan luka (*letsel*) ialah apabila terjadi perubahan di dalam bentuk pada badan manusia yang berlainan dengan bentuknya semula contohnya mengiris, memotong, menusuk dan lain sebagainya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan pada hari Rabu tanggal 31 Agustus 2022 bertempat di lapangan di Desa Bola Kecamatan Batauga, Kabupaten Buton Selatan ada acara joget dan pada acara joget tersebut hadir pula Terdakwa dan Saksi Korban bersama teman masing-masing;



Menimbang, bahwa pada hari, tanggal dan tempat yang sama sekitar pukul 23.15 wita terjadi keributan antara pemuda Desa Bola dengan pemuda Kelurahan Majapahit;

Menimbang, bahwa lalu tiba-tiba Terdakwa datang dari arah depan Saksi Korban sambil memegang batu di tangan kanannya lalu menghampiri Saksi Korban dan Terdakwa langsung memukul Saksi Korban dengan menggunakan batu yang dipegang sebanyak 1 (satu) kali mengenai pada bagian wajah Saksi Korban hingga Saksi Korban terjatuh di tanah dan tidak sadarkan diri;

Menimbang, bahwa selanjutnya Terdakwa langsung berlari menuju ke arah jalan poros bersama pemuda Kelurahan Majapahit, kemudian pemuda Desa Bola mengejar Terdakwa namun tidak tertangkap;

Menimbang, bahwa kemudian Saksi Korban dibawa ke Puskesmas Desa Bola, akan tetapi setelah sampai di Puskesmas Desa Bola pihak Puskesmas Desa Bola menyarankan agar Saksi Korban dibawa ke RSUD Kabupaten Buton Selatan dikarenakan luka Saksi Korban tergolong parah, selanjutnya Saksi Korban dibawa ke RSUD Kabupaten Buton Selatan agar mendapat perawatan, tidak dilakukan rawat inap namun rawat jalan;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami luka, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: 445/001 tanggal 23 Februari 2022 yang ditandatangani oleh dr. WA ODE ASTIA ALIBARI, dokter pada RSUD Kota Baubau, selaku dokter yang melakukan pemeriksaan, telah memeriksa korban atas nama La Ode Firdaus pada tanggal 2 September 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan memar pada kelopak kiri dan bibir bawah, luka lecet gores pada pipi kiri dan cuping hidung kiri, luka robek pada bibir atas serta patah pada gigi seri akibat persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian unsur pasal kemudian dihubungkan dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, maka perbuatan Terdakwa memukul Saksi Korban sebanyak 1 (satu) kali dengan menggunakan batu mengenai bagian wajah Saksi Korban yang menyebabkan Saksi Korban terjatuh dan tidak sadarkan diri. Bahwa akibat perbuatan Terdakwa Saksi Korban merasakan sakit dan luka pada tubuh terutama kepalanya walaupun tidak sempat dilakukan opname di rumah sakit lalu dilakukan *Visum Et Repertum* dengan Nomor: 445/001 tanggal 23 Februari 2022 dengan kesimpulan: hasil pemeriksaan ditemukan memar pada kelopak kiri dan bibir bawah, luka lecet gores pada pipi kiri dan cuping hidung kiri, luka



robek pada bibir atas serta patah pada gigi seri akibat persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian unsur “Melakukan penganiayaan” sebagai aspek Materiil dalam ketentuan Pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3. Unsur “Mengakibatkan luka berat”;

Menimbang, bahwa pengertian “luka berat” sebagaimana di atur dalam Pasal 90 KUHPidana berarti:

- Jatuh sakit atau mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau yang menimbulkan bahaya maut;
- Tidak mampu terus menerus untuk menjalankan tugas jabatan atau pekerjaan pencarian;
- Kehilangan salah satu panca indera;
- Mendapat cacat berat;
- Menderita sakit lumpuh;
- Terganggu daya pikir selama empat minggu lebih;
- Gugur atau matinya kandungan seorang perempuan.

Menimbang, bahwa pada unsur sebelumnya Majelis Hakim telah berkesimpulan Terdakwa telah terpenuhi unsur melakukan penganiayaan, untuk selanjutnya Majelis Hakim akan membuktikan atau menilai akibat penganiayaan yang dilakukan Terdakwa tersebut;

Menimbang, bahwa akibat penganiayaan tersebut akan Majelis Hakim pertimbangkan berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa akibat perbuatan dari Terdakwa tersebut, Saksi Korban mengalami luka, sebagaimana diterangkan dalam Visum Et Repertum Nomor: 445/001 tanggal 23 Februari 2022 yang ditandatangani oleh dr. WA ODE ASTIA ALIBARI, dokter pada RSUD Kota Baubau, selaku dokter yang melakukan pemeriksaan, telah memeriksa korban atas nama La Ode Firdaus pada tanggal 2 September 2022 dengan kesimpulan hasil pemeriksaan ditemukan memar pada kelopak kiri dan bibir bawah, luka lecet gores pada pipi kiri dan cuping hidung kiri, luka robek pada bibir atas serta patah pada gigi seri akibat persentuhan benda tumpul;

Menimbang, bahwa setelah beberapa hari kemudian Saksi Korban mengalami gangguan penglihatan pada mata kirinya sehingga Saksi Korban ke RSUD Kabupaten Buton Selatan untuk memeriksa mata Saksi Korban, namun pihak RSUD Kabupaten Buton Selatan merujuk Saksi Korban ke rumah sakit



Palagimata Kota Baubau, kemudian dokter memberikan obat kepada Saksi Korban, setelah beberapa minggu mengkonsumsi obat dari dokter mata rumah sakit palagimata kesehatan mata Saksi Korban tidak kunjung berubah, sehingga Saksi Korban dibawa ke Rumah Sakit Siloam untuk diperiksa kembali, kemudian dokter mata pada Rumah Sakit Siloam menyampaikan bahwa mata sebelah kiri Saksi Korban sarafnya rusak akibat mengalami benturan yang sangat keras yang mengakibatkan Saksi Korban tidak dapat melihat dengan jelas lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengertian luka berat dalam Pasal 90 KUHPidana dan fakta hukum yang terungkap di persidangan Majelis Hakim berkesimpulan penganiayaan yang dilakukan Terdakwa hingga menyebabkan patah pada gigi seri Saksi Korban sebagaimana yang diterangkan dalam *Visum Et Repertum* No. 445/001 tanggal 23 Februari 2022, menandakan patahnya gigi Saksi Korban yang tidak dapat diharapkan kembali seperti semula serta Saksi Korban mengalami gangguan penglihatan pada mata kirinya akibat mengalami benturan yang sangat keras hingga sarafnya rusak yang membuat Saksi Korban tidak dapat melihat dengan jelas lagi sampai sekarang, hal tersebut menandakan tidak dapat pilihnya salah satu panca indra Saksi Korban, selain itu penganiayaan yang menimbulkan luka dengan menggunakan batu kea rah kepala sebagaimana dilakukan Terdakwa dapat menimbulkan bahaya maut bagi Saksi Korban;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas maka dengan demikian unsur "Mengakibatkan luka berat" sebagai aspek Materiil dalam ketentuan Pasal ini telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 351 ayat (2) KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer telah terbukti maka dakwaan subsider dan seterusnya tidak perlu dipertimbangkan lagi;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan keringanan hukuman yang diajukan oleh Terdakwa nantinya akan Majelis Hakim pertimbangkan dalam penjatuhan amar putusan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim sepakat terhadap pembuktian Penuntut Umum dalam Surat Tuntutannya maupun mengenai pidana yang dijatuhkan, Majelis Hakim menganggap hal tersebut setimpal dari perbuatan yang telah dilakukan Terdakwa, selain itu Terdakwa juga pernah dihukum;

Halaman 20 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana terhadap Terdakwa, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf sebagaimana Pasal 48, Pasal 49, Pasal 50, dan Pasal 51 KUHP atau alasan pemaaf sebagaimana Pasal 44 KUHP, maka Terdakwa dianggap mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka sesuai Pasal 193 ayat (1) KUHP Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka sesuai Pasal 22 ayat (4) KUHP masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka sesuai Pasal 197 ayat (1) huruf k KUHP perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa berupa 1 (satu) lembar jaket sweater warna hitam dengan tulisan gojek berwarna hijau pada bagian depan dan belakang yang dipergunakan Terdakwa saat melakukan kejahatan dan sudah tidak memiliki nilai ekonomis lagi, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut untuk dimusnahkan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendirian bahwa tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa haruslah dipidana yang sesuai dengan tujuan pemidanaan itu sendiri yang mana tujuan pemidanaan bukanlah semata-mata merupakan tindakan pembalasan atau balas dendam maupun penjeratan melainkan pemidanaan kepada Terdakwa sebagai usaha preventif dan represif agar Terdakwa dapat merenungkan perbuatan selanjutnya dikemudian hari, lebih tegas pidana yang dijatuhkan ini bukan untuk menurunkan derajat Terdakwa sebagai manusia, akan tetapi lebih bersifat edukatif dan motifatif agar Terdakwa tidak akan mengulangi untuk melakukan perbuatan tersebut lagi;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Halaman 21 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Psw



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa berbelit-belit dalam memberikan keterangan sehingga mempersulit jalannya persidangan;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 351 ayat (2) KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa LA RIZALAN Alias RIZAL Bin LA PIU telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Penganiayaan yang mengakibatkan luka berat", sebagaimana dalam dakwaan primair Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa tersebut di atas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa 1 (satu) lembar jaket sweater warna hitam dengan tulisan gojek berwarna hijau pada bagian depan dan belakang untuk dimusnahkan;
6. Membebaskan biaya perkara kepada Terdakwa sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pasarwajo, pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023, oleh kami, Ely Sartika Achmad, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Fudianto Setia Pramono, S.H., Naufal Muzakki, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Adnan, S.H.,

Halaman 22 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Psw

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Pasarwajo, serta dihadiri oleh Nur Rahmat, S.H., Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Buton dan Terdakwa;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Fudianto Setia Pramono, S.H.

Elly Sartika Achmad, S.H., M.H.

Naufal Muzakki, S.H.

Panitera Pengganti,

Adnan, S.H.

Halaman 23 dari 23 Putusan Nomor 27/Pid.B/2023/PN Psw